



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx  
xxxxx, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam  
hal ini diwakili kuasa hukumnya **Mustakim.SH**,  
Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang  
berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan  
Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx  
xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 07 Agustus 2023 yang sudah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng  
Nomor : 344/SK.Daf/2023/PA.Wsp tertanggal 08  
Agustus 2023, dalam perkara ini memilih domisili  
E-Court dengan alamat Email :  
shmustakim88@gmail.com selanjutnya disebut.

**Pemohon.**

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
selanjutnya disebut **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 08 Agustus 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 09 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133 / 021 / IX / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman Sul-Bar tanggal 07 September 2018 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri awalnya di rumah kontrakan di Sulbar, kemudian 2 tahun setelah menikah, Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di xxxx Desa xxxxxxxx sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini xxxxx xxx anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun selama 2 tahun, namun setelah memasuki tahun ketiga umur pernikahan , rumah tangga sudah mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, antara lain disebabkan karena :
  - Termohon sudah tidak peduli kepada Pemohon.
  - Termohon tidak menyukai Pemohon karena lebih tua dari Termohon.
  - Termohon sudah sangat sulit sekali menerima nasehat.
4. Bahwa kejadian tersebut diatas sudah berulang-ulang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2022 yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun lebih dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

5. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **Primair :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

## **Subsidaire :**

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim juga memeriksa Surat Kuasa Pemohon yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Keanggotaan sebagai Advokat;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0133 / 021 / IX / 2018 tanggal 07 September 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

## b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun, awalnya Pemohon dan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tinggal di Sulawesi Barat, setelah itu keduanya pindah ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mengatakan kalau Termohon tidak menyukai Pemohon karena Pemohon jauh lebih tua dari Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mau rukun.

Saksi kedua: SAKSI 2, umur 49 tahun, agama agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sulawesi Barat, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mengatakan kalau Termohon tidak menyukai Pemohon karena Pemohon jauh lebih tua dari Termohon, selain itu Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama satu tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau rukun lagi..

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022 hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu mengatakan kalau Termohon tidak menyukai Pemohon karena Pemohon jauh lebih tua dari Termohon. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak Juli 2022. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu mengatakan kalau Termohon tidak menyukai Pemohon karena Pemohon jauh lebih tua dari Termohon, selain itu Termohon selalu meninggalkan rumah hingga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih satu tahun, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng pada saat perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sabriani binti Sabri**) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah oleh Andi

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Drs. Muh. Arsyad**

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 62.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h** : Rp 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)